



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5686

KEUANGAN. OJK. Modal Minimum. Modal Inti Minimum. Bank. Perkreditan Rakyat. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 5/POJK.03/2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT

## I. UMUM

BPR memiliki peran penting dalam perekonomian terutama dalam skala lokal. Untuk dapat meningkatkan peran dimaksud, BPR harus beroperasi dalam skala ekonomis tertentu dan memiliki kemampuan yang memadai dalam menyerap risiko. Dengan beroperasi dalam skala ekonomis, BPR akan mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangan lain dalam rangka melayani masyarakat. Agar dapat mencapai skala ekonomis, BPR wajib memiliki modal dalam jumlah tertentu. Modal disetor yang wajib dipenuhi oleh BPR pada saat pendirian tidak selamanya mencukupi untuk mencapai skala ekonomis dimaksud apabila BPR mengalami rugi sehingga perlu ditetapkan modal inti minimum bagi BPR.

Selanjutnya BPR yang utamanya adalah memberikan pelayanan kepada UMKM serta masyarakat di pelosok daerah memiliki karakteristik yang spesifik antara lain operasional yang kurang efisien serta sulitnya mendapatkan bantuan keuangan apabila dalam kondisi permasalahan struktural menyebabkan BPR harus didukung dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang lebih besar sehingga diharapkan dapat

menyerap potensi risiko yang dihadapinya. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan rasio-rasio permodalan yang meliputi rasio KPMM dan rasio modal inti.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan BPR dalam menyerap risiko, dilakukan peningkatan kualitas permodalan BPR dengan penambahan instrumen modal inti dalam komponen modal inti dan pengakuan atas kelebihan pembentukan PPAP umum sebagai faktor pengurang dalam perhitungan ATMR.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu pengaturan kembali terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan modal disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi.

Bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, modal disetor adalah simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.

#### Huruf b

#### Angka 1

Cukup jelas.

## Angka 2

Bunga atau imbal hasil yang diperoleh dari penempatan dana setoran modal dalam bentuk deposito di bank umum menjadi pendapatan BPR.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 6

## Ayat (1)

Penyelesaian administrasi berupa bukti lapor atau surat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan.

Bukti lapor untuk anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang harus ditindaklanjuti dengan penyampaian surat tanda terima pelaporan dari instansi yang berwenang.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Yang dimaksud dengan penilai independen adalah perusahaan penilai yang:

- a. tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;
- b. tidak merupakan kelompok peminjam dengan debitur BPR;
- c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- e. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan

- f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh instansi yang berwenang.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pengajuan permohonan persetujuan komponen modal pelengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh BPR dengan menyampaikan program pembayaran kembali.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan distribusi laba antara lain pembayaran dividen kepada pemegang saham, pembagian bonus kepada pengurus (tantiem) dan pembayaran insentif yang sifatnya non operasional.

Contoh:

Apabila dalam suatu periode kepengurusan BPR menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus maka pembayaran bonus tidak dapat dilakukan sampai dengan kondisi permodalan BPR memungkinkan untuk dilakukannya pembayaran bonus.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan distribusi laba antara lain pembayaran dividen kepada pemegang saham, pembagian bonus kepada pengurus (tantiem) dan pembayaran insentif yang sifatnya non operasional.

Contoh:

Apabila dalam suatu periode kepengurusan BPR menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus maka pembayaran bonus tidak dapat dilakukan sampai dengan kondisi permodalan BPR memungkinkan untuk dilakukannya pembayaran bonus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

## Huruf a

Apabila dana setoran modal yang melampaui jangka waktu sebelumnya dicatat dalam pos dana setoran modal kewajiban, maka dana setoran modal dimaksud kembali dicatat dalam pos dana setoran modal kewajiban.

Apabila dana setoran modal yang melampaui jangka waktu sebelumnya dicatat dalam pos deposito, maka dana setoran modal dimaksud kembali dicatat dalam pos deposito.

Yang dimaksud dengan dana setoran modal kewajiban adalah dana setoran modal sebagaimana diatur dalam Pedoman Akuntansi BPR.

## Huruf b

Dividen yang ditunda pembayarannya dapat diberikan kepada pemegang saham setelah BPR menyelesaikan kelengkapan administrasi penambahan modal disetor dari pemegang saham bersangkutan.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.